



**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor SOP	: 07/SOP-PPID/EKON/2021
Tanggal Pembuatan	: 30 Maret 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	: 01 April 2021
Disahkan Oleh	: Kepala Biro Perekonomian Setda. Provinsi Nusa Tenggara Barat
Judul SOP	Pendokumentasian Informasi yg dikecualikan

Dasar Hukum

1. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Perki No. 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik
4. Perda Provinsi NTB No. 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Pergub NTB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB
6. Pergub NTB No. 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik
7. Keputusan Gubernur NTB Nomor 550-446 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTB
8. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor 188.44/8/2013 tentang Standar Operasional Prosedure (SOP) Pejabat PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Minimal Sarjana
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telpon 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat menjadi Negatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicatat pada buku rekap informasi

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PETUGAS PPID	KETUA PPID	TIM PERTIMBANGAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi dan dokumentasi yg sudah ditetapkan sebagai informasi yg dikecualikan dari SKPD dan BUMD selaku PPID Pembantu, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi				Form daftar informasi yg dikecualikan, Lembar Pengujian, Konsekuensi		Daftar Informasi Publik	
2	Mengklasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipkan berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan		Tidak		Daftar Informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3	Mengubah informasi yg dikecualikan yg telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerjasebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan pimpinan badan publik pengecualian		Ya		Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Sesuai Peraturan Perundang Undangan	Daftar Informasi Publik	
4	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yg dikecualikan dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dgn tata cara seperti mengarsipkan dokumen				Alat Tulis Kantor	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
5	Mengunggah Daftar Informasi yg dikecualikan ke Website resmi pemerintah daerah maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan Sarana Informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen Pemerintah Daerah	Tentatif	Adanya konten daftar informasi yg dikecualikan di website resmi pemerintah daerah	


 Kepala Biro Perencanaan
 Setda Provinsi NTB
 Hj. Eva Dewiyanti, SP
 NIP. 19701210-199803 2 006